

Pendekatan Hukum Profetik Terhadap Investasi Hutan Produksi Di Pulau Sipora

Resti Kurnia¹, Amirudin Nur Wahid²

PENDAHULUAN

Pulau sipora merupakan salah satu bagian dari gugusan kepulauan Mentawai, pulau sipora memiliki 2 kecamatan yaitu sipora utara dan sipora Selatan dengan luasan wilayah masing-masing adalah 383,08 km² dan 268,47 km².³ Dengan luas wilayah tersebut Pulau Sipora termasuk dalam kategori pulau kecil sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2007 paragraf jo. UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁴ Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis data bahwa sekitar 34,2 % atau luas 28,914 hektare dari total daratan pulau Sipora telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pulau sipora berada dibawah rezim pengelolaan kehutanan yang membuka keran investasi pada sektor hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Jauh panggang daripada api, penetapan Kawasan hutan produksi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, menimbulkan persoalan lain. Praktik investasi yang dijanjikan kerap mengabaikan hak ulayat masyarakat adat Mentawai yang sudah hidup secara turun temurun. Rezim hukum investasi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam membuka ruang bagi korporasi untuk melakukan ekspansi tanpa dibersamai dengan perlindungan ekologis dan sosial. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan antara kepentingan Pembangunan ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat adat Pulau sipora yang sangat menggantungkan hidupnya terhadap alam sebagai sumber ekonomi utama. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 sekitar 72% penduduk sipora menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan hasil hutan.⁶

Sejak tahun 2018 ketika izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu(IUPHHK) diterbitkan, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya alam tradisional seperti rotan, damar, dan kayu lokal. Beberapa izin investasi juga tumpang tindih dengan usulan wilayah hutan adat seperti goiso dan silaoinan. Salah satu izin hutan produksi di sipora yang tumpang tindih dengan usulan Kawasan hutan adat adalah usulan konsesi PT

¹ Resti Kurnia, Universitas Gadjah Mada, E-mail: restikurnia@mail.ugm.ac.id.

² Amirudin Nur Wahid, Universitas Gadjah Mada, E-mail: restikurnia@mail.ugm.ac.id.

³ Sefni Tresiawati, Dwi Arini, and Anisya Anisya, "Rancang Bangun Sistem Informasi Objek Wisata Di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai Berbasis Webgis," *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik* 3, no. 1 (January 2025): 179–88, <https://doi.org/10.61132/venus.v3i1.735>.

⁴ Amarulla Octavian et al., "Upaya Perlindungan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dari Ancaman Abrasi Dan Perubahan Iklim," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 2 (April 2022): 302–15, <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.302-315>.

⁵ Jaka Hendra Baittri, Vinolia, "Puluhan Ribu Hektar Hutan Mentawai Terancam Perusahaan Kayu," *Mongabay*, June 2, 2025, <https://mongabay.co.id/2025/06/02/ribuan-hektar-hutan-di-mentawai-terancam-perusahaan-kayu/>.

⁶ Afifah Jahra, *Kecamatan Sipora Utara Dalam Angka*, 2023 (BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023).

sumber permata sipora, yang tumpang tindih dengan usulan hutan adat MHA uma Sakerbau mai lepet dan MHA sibagau, luas wilayah yang tumpang tindih tersebut mencapai 6.937 hektar.⁷ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa regulasi investasi belum mengakomodasi mekanisme perlindungan terhadap hak ulayat yang telah dijamin oleh konstitusi pada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Konflik tenurial yang muncul menunjukkan lemahnya kehadiran negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum antara hukum investasi dan perlindungan bagi MHA.

Pada tataran normatif, persoalan diatas terjadi akibat adanya disharmoni pada sektor investasi dan kehutanan. UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan penekanan pada kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, namun disisi lain UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan memberikan penekanan penguasaan negara atas hutan tanpa memberikan kejelasan terkait mekanisme rekognisi terhadap wilayah adat. Dalam konteks pulau sipora sebenarnya UU nomor 27 tahun 2007 jo uu nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil justru telah memberikan mandat yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan pulau-pulau kecil. Akan tetapi pada realitanya UU ini tidak terimplementasi sebagaimana tujuan awalnya. *Overlapping* aturan-aturan tersebut berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan lemahnya penegakan hukum dan absennya perlindungan substantif bagi masyarakat adat Pulau sipora.

Dampak ketidakharmonisan peraturan-peraturan tersebut terlihat dari semakin besarnya gelombang deforestasi dan penguasaan ruang hidup oleh korporasi di pulau sipora. Walhi Sumatera barat dalam laporannya mencatat bahwa terdapat 2500 hektare Kawasan hutan sipora telah berubah fungsi karena adanya kegiatan pembalakan dan investasi Perkebunan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap sistem sosial budaya masyarakat adat yang sangat tergantung pada ruang hutan untuk sumber panganan, upacara maupun pengobatan tradisional.

Pada penelitian ini penulis menilai bahwa permasalahan yang terjadi pada fakta empiris yang telah diuraikan diatas terjadi karena paradigma hukum investasi indonesia yang masih berwatak antroposentris dan kapitalistik, yang memposisikan manusia sebagai pusat kepentingan. Dan menjadikan hukum sebagai legitimasi kapitalisasi ruang hidup bukan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Maka dari itu untuk mengubah cara pandang klasik yang sudah mengakar tersebut diperlukan paradigma hukum baru yang tidak hanya legalistik melainkan juga dapat menjadi basisi moral dan spiritual. Pada tulisan ini penulis menawarkan pendekatan ilmu sosial profetik sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Kuntowijoyo dan ditransformasikan menjadi ilmu hukum profetik oleh berbagai ahli. Hukum profetik merupakan hukum yang memiliki tiga cita nilai dasar yaitu: humanisasi, liberasi dan transendensi. Pada konteks pulau sipora pendekatan ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan disharmoni peraturan perundang-undangan dibidang investasi yang mempengaruhi perlindungan hukum MHA di pulau sipora, dan bagaimana nilai-nilai profetik dapat diimplementasikan sebagai dasar pembaharuan hukum investasi nasional.

⁷ Krisdianto, *Proses Permohonan PBPH PT Sumber Permata Sipora Belum Disetujui, Kemenhut Tegaskan Prinsip Kebati-Hatian*, Siaran Pers SP. 181/HUMAS/PP/HMS.3/8/2025 (Jakarta: Kemenhut, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode yuridisi-normatif untuk menelaah norma hukum positif sebagai objek kajiannya.⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, *pertama* pendekatan perundang-undangan secara *comprehensive, all inclusive*, dan *systematic* dalam menelaah norma hukum.⁹ Peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta perubahan legislasi dan turunan regulasinya.

Kedua, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep-konsep cita hukum profetik sebagai paradigma korektif terhadap isu yang sedang diangkat. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰ Sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum sekunder yang berasal dari kajian terhadap pustaka hukum baik berupa buku, jurnal, maupun sumber literatur terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang memberikan gambaran-gambaran secara deskriptif yang bertujuan untuk menguji kualitas substansi norma hukum. Pengujian ini berdasarkan kualitas dari pendapat ahli, doktrin, teori, atau dari rumusan norma hukum itu sendiri.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Disharmoni Horizontal Hukum pada investasi sektor hutan produksi di Pulau Sipora

Pengaturan hukum investasi di Indonesia terbilang kompleks karena bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari sektor lingkungan, kehutanan, hingga pemerintah daerah. Pada konteks pulau sipora, pulau ini termasuk dalam kategori pulau kecil dengan total luas wilayah 845km², dengan sebaran 34.2 % atau 28.914 hektar wilayahnya merupakan hutan produksi atau dapat dikatakan bahwa separuh daratan pulau sipora berada dalam rezim perhutanan yang berpotensi menarik investasi skala besar. Tahun 2023 sampai 2025, rencana konsesi PT sumber permata sipora (selanjutnya disebut PT SPS) mengajukan izin pemanfaatan hutan seluas 20.706 hektar atau seluas 1/3 pulau sipora tersebut. dan Sebagian wilayah yang ditetapkan sebagai konsesi tumpang tindih dengan hutan adat dan tanah ulayat masyarakat Mentawai. Hal tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai elemen, masyarakat adat, koalisi masyarakat sipil, NGO, dan juga DPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.¹²

Tumpang tindih yang terjadi tentunya muncul karena kerangka peraturan yang mengatur investasi pada sektor kehutanan berjalan tidak selaras dengan UU PWP3K.

⁸ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

¹⁰ Artidjo Alkostar, *Metode Penelitian Hukum Profetik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Rus Akbar Saleleubaja, *Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Konsesi Hutan 20.000 Hektar Di Sipora* (Mentawai: Mentawai Kita, 2025).

permasalahan pertama yakni adanya perbedaan orientasi antara undang-undang sektoral terkait. UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menekankan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan memberikan jaminan hukum bagi investor. Pada pasal 3 ayat (1) UU 25/2007 ini dinyatakan bahwa:

*“Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*¹³

Secara normatif poin dari asas dan tujuan penanaman modal berwawasan lingkungan, namun pada realitanya, penanaman modal yang terjadi di Sipora tidak demikian adanya. Peruntukan hutan produksi di Sipora menyebabkan kerusakan lingkungan yang nyata, banjir yang terjadi sudah tidak kenal musim dan bercampur lumpur, yang menyebabkan rusaknya lahan pertanian dan juga berdampak pada akses masyarakat terhadap hutan.¹⁴

Pada rezim hukum lainnya yaitu pasal 4 ayat (1) UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa *“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*¹⁵ Dalam praktik administratif, pemerintah menafsirkan penguasaan sebagai hak untuk mengatur dan memberi izin dalam pengelolaan hutan kepada pihak lain. yang seharusnya juga memperhatikan rezim hukum lain sebagai satu kesatuan. Dalam UU Nomor 27 tahun 2007 jo UU nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah memberikan kegiatan batasan sembilan kegiatan prioritas dalam pemanfaatan sumber dalam alam diantaranya (konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara Lestari, pertanian organik, peternakan, dan pertahanan dan keamanan negara).¹⁶

Ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) UU PWP3K ini juga memberikan penegasan bahwa pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau-pulau besar di dekatnya. Namun pemberian izin konsesi terhadap PT SPS yang melakukan pembalakan terhadap hutan yang berada disekitar Sungai berdampak pada terjadinya banjir bandang. ¹⁷Banjir bandang tersebut tidak hanya merusak akses masyarakat terhadap hutan, melainkan juga berdampak pada sektor wisata, dimana lumpur dari banjir bandang akan berpengaruh pada pantai yang biasanya digunakan oleh turis asing untuk berselancar.¹⁸

¹³ “UU Nomor 25 Tahun 2007 (1),” n.d.

¹⁴ Tim Penulis, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi, *Kisah Dari Uma Saureinu: Kami Menjaga Bumi Sikerei Dalam Buku Kisah Dari Kampung Tangguh Di Tengah Krisis*, 1 (Jakarta: Rumah AMAN, 2022), 143.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan*, n.d.

¹⁶ “UU Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” n.d.

¹⁷ Jaka Hendra Baittri, “Bencana Hantui Warga Kala Izin Konsesi Kayu Masuk Sipora,” *Mongabay*, July 24, 2025, <https://mongabay.co.id/2025/07/24/masyarakat-adat-mentawai-terancam-perusahaan-kayu/>.

¹⁸ Firman Hidiranto, *Peselancar Dunia Makin Mudah Kunjungi Pulau Mentawai* (Portal Informasi Indonesia, 2023), <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7519/peselancar-dunia-makin-mudah-kunjungi-pulau-mentawai?lang=1>.

Tiga rezim yang telah disebutkan diatas memberikan gambaran bahwa cetak biru tiga kebijakan tersebut tidak sinkron. UU penanaman modal berorientasi pada pendapat ekonomi, UU kehutanan yang memberikan pengaturan administratif, dan UU PWP3K seolah berjalan sendiri. Pemerintah dengan adanya UU tersebut saling berdalih bahwa izin yang diberikan telah berdasarkan UU sehingga kerap terjadi ketegangan dan ego sektoral, dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat yang terdampak. Dari tiga rezim tersebut terlihat bahwa tidak ada mekanisme harmonisasi diantara ketiganya, padahal menurut Soerjono Soekanto harmonisasi hukum dibutuhkan agar tidak terjadi benturan antar subsistem hukum dalam satu sistem hukum nasional.¹⁹

Kondisi tersebut semakin buruk dengan hadirnya UU Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan PP Nomor 24 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Regulasi ini memperkenalkan sistem OSS yang memangkas prosedur izin berlapis menjadi berbasis risiko. Regulasi ini menghapus keharusan penilaian sosial dan lingkungan yang melibatkan masyarakat. Penilaian dampak sosial yang sebelumnya menjadi sebuah keharusan dalam proses AMDAL kini hanya berlaku bagi kegiatan yang memiliki resiko tinggi, dalam artian lain, investasi kehutanan beresiko rendah dapat langsung beroperasi tanpa persetujuan lingkungan masyarakat adat. Kegiatan atau aktivitas yang menyangkut ruang hidup masyarakat adat seharusnya mengedepankan prinsip *free and prior informed consent* (FPIC).²⁰ Karena aktivitas PT SPS memberikan dampak yang merugikan bagi kelangsungan dan ruang hidup masyarakat adat di pulau sipora.

Pasal-pasal dalam PP No 24/2021 telah membentuk regulatory gap yang memungkinkan terjadinya pengabaian terhadap hak-hak MHA. Misalnya, KLHK menerbitkan izin IUPHHK untuk PT SPS di pulau sipora dasar hukumnya bersandar pada pasal 5 dan 6 UU kehutanan yang menegaskan pembagian Kawasan hutan menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Dalam praktiknya Keputusan klasifikasi ini dilakukan melalui surat Keputusan Menteri tanpa ada proses verifikasi sosial. Hal ini dapat dipahami bahwa penetapan hutan produksi dilakukan tanpa melakukan identifikasi terlebih dahulu keberadaan hutan adat dan MHA itu sendiri. Pada kasus pulau sipora, proses penetapan Kawasan hutan produksi pada tahun 2013-2015 tidak pernah melibatkan komunitas adat Goiso Oinan²¹ yang secara turun temurun telah mengelola wilayah tersebut untuk ladang sagu, ritual adat dan juga berburu.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

²⁰ Jeane Neltje Saly et al., "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat," *Yustitiabelen* 10, no. 1 (January 2024): 15, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>.

²¹ Maskota Delfi, "Food Sovereignty of Communities in the Margins of the Nation: Staple Food and Politics in Mentawai, West Sumatra," paper presented at Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017), Surabaya, Indonesia, *Proceedings of Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017)*, Atlantis Press, 2018, <https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.32>.

Disharmoni Vertikal Hukum pada investasi sektor hutan produksi di Pulau Sipora

Selain terjadinya disharmoni horizontal antar rezim, juga terjadi disharmoni vertikal antara UUD NRI 1945 dengan UU sektoral terkait. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “*negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.....*” namun norma konstitusional ini tidak diberikan peraturan pelaksana turunan untuk menjamin kelangsungan masyarakat adat. Akibatnya ketika terjadi tumpang tindih regulasi perihal investasi dan wilayah hutan adat penyelesaiannya tidak menggunakan prinsip konstitusional melainkan logika administratif yang melihat izin siapa yang lebih dulu dikeluarkan.

Berbicara mengenai hutan adat, Mahkamah konstitusi melalui putusannya Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan penafsiran yang menegaskan bahwa “*hutan adat bukanlah hutan negara*” tetapi realitanya implementasi putusan tersebut di pulau sipora terganjal oleh syarat administratif.²² Pengakuan MHA harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah. Sampai tahun 2020 ini pemerintah kepulauan mentawai belum menerbitkan perda pengakuan masyarakat adat Goiso Oinan, sehingga secara hukum positif, MHA pulau sipora belum dianggap sebagai subjek hukum ulayat.

Hilangnya ruang hidup MHA di pulau Sipora bukan hanya sekedar persoalan kurangnya koordinasi antar lembaga dan sektor, melainkan juga disebabkan oleh paradigma hukum indonesia yang menyingkirkan aspek keadilan sosial. UU investasi, kehutanan, dan cipta kerja yang menambah kekusutan disusun dengan logika efisiensi bukan keadilan. Padahal menurut satjipto rahardjo hukum yang tidak berpihak pada manusia akan kehilangan moralitasnya sebagai alat keadilan. Hukum dan masyarakat merupakan bangunan yang terus berkembang, tidak terjebak kepada bentuk normatif yang mati rasa. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, melainkan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa.²³

Realita yang terjadi di Pulau sipora saat ini menampilkan bahwa hukum telah dijadikan sebagai alat kekuasaan ekonomi yang memberikan justifikasi terhadap perampasan ruang hidup masyarakat adat. Izin investasi dianggap sah karena hanya mendasarkan pada logika prosedural administratif. Sehingga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh hukum melalui prosedur yang tampak sah tapi menimbulkan ketidakadilan sosial. Pada praktik investasi sumber daya alam, MHA kerap menjadi korban kriminalitas akibat ketimpangan hak ekonomi negara dan sosial masyarakat.

²² Wahyu Nugroho, “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (May 2016): 113, <https://doi.org/10.31078/jk1116>.

²³ Ahmad Faisal, “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,” *International Journal of Cross* 1, no. 2 (2023): 322.

Karena dalam pengurusannya MHA harus mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan hutan kepada pemerintah.²⁴

Hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat bencana yang terjadi karena adanya pembalakan hutan telah bertentangan dengan pasal 11 konvensi Internasional tentang Hak ekonomi, sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 11 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), konvensi ini mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak termasuk dari aspek pangan, pakaian, dan perumahan.²⁵ negara telah gagal memberikan jaminan perlindungan bagi MHA Sipora akibat deforestasi dan sedimentasi Sungai yang terus terjadi. Fakta tersebut membuktikan bahwa MHA telah kehilangan ruang hidup bukan hanya sekedar akibat ekonomi melainkan pengabaian dan pelanggaran konstitusional yang dilakukan secara sistematis melalui kebijakan hukum yang tidak sinkron antara satu sektor dengan sektor lainnya.

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa penyerobotan tanah ulayat masyarakat adat di Pulau Sipora merupakan konsekuensi logis dari kegagalan hukum dari 4 lapisan, yaitu lapisan normatif, dimana regulasi sektoral yang tidak sinkron dengan prinsip konstitusional pengakuan MHA. Lapisan struktural, yaitu terjadi sentralisasi kewenangan perizinan di tangan pemerintah pusat tanpa memperhatikan prinsip FPIC. Lapisan prosedural dimana AMDAL dan prinsip FPIC hanya sebuah formalitas teks tanpa implementasi. Lapisan substantif, yaitu hukum yang dibuat tidak untuk mencapai keadilan sosial.

Transformasi Keadilan Investasi di Pulau Sipora Berbasis Pendekatan Ilmu Hukum Profetik

Ilmu sosial profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo mencoba membawa cita-cita profetik. Cita profetik yang terkandung dalam Q.S. Ali 'Imran: 110 memunculkan cita humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*). Humanisme muncul sebagai kritik terhadap sains dan industrialisasi Barat yang mengabaikan nilai kemanusiaan, serta mendorong kapitalisme dan privatisasi. Liberalisasi dipandang sebagai teologi pembebasan, karena berupaya membebaskan dari penindasan struktural dan ideologi kaku. Transendensi dalam Islam menolak epistemologi Barat yang positivistik, dengan menekankan bahwa pengetahuan juga bersumber dari intuisi dan wahyu, bukan semata rasio dan empiris.²⁶

Terdapat empat hal yang tersirat dalam Q.S. Ali 'Imran: 110, yaitu (1) konsep tentang umat terbaik, (2) aktivisme sejarah, (3) pentingnya kesadaran, dan (4) etika

²⁴ Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, Dinda Aprilla Batubara, Farhans Mahedra Syam, "Indigeneous Forest and Carbon Trading: Assessing the Potential for Human Rights Violations," *Indonesia Law Jurnal* 17, no. 2 (2024): 193.

²⁵ United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, <https://share.google/ki0yP5stH81lbYpHX> International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Diakses Pada Tanggal 11 November 2025, n.d.

²⁶ Putri Wulansari Nurul Khotimah, "Membumikan Ilmu Sosial Profetik: Reaktualisasi Gagasan Profetik Kuntowijoyo dalam Tradisi Keilmuan di Indonesia," *Jurnal PROGRESS: Wabana Kreativitas dan Intelektualitas* 7, no. 2 (December 2019), <https://doi.org/10.31942/pgs.v7i2.3116>.

profetik.²⁷ Konsep “umat terbaik” bukanlah status yang melekat secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari keterlibatan aktif umat dalam proses sejarah melalui tindakan nyata yang berlandaskan nilai-nilai amal. Aktivisme sejarah dimaknai sebagai upaya sadar umat untuk berpartisipasi dalam dinamika sosial dan historis dengan orientasi pada transformasi kebaikan. Konsep pentingnya kesadaran menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai landasan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiah—*amar ma'ruf* (mengajak kepada kebaikan), *nahi munkar* (mencegah kemungkaran), dan iman kepada Allah—sebagai prinsip dasar dalam gerakan Islam yang transformatif.

Cita-cita profetik memiliki cakupan yang bersifat universal dan inklusif. Etika ini dapat diterapkan oleh siapa pun, baik individu dari berbagai tingkat keahlian (awam, akademisi, atau pakar), lembaga keilmuan dan sosial (universitas, organisasi masyarakat, atau organisasi politik), maupun kelompok kolektif seperti jamaah, komunitas, dan umat secara luas. Ilmu pengetahuan dalam kerangka ini sebagai hasil pelemagaan dari pengalaman, penelitian, dan refleksi intelektual, memiliki tanggung jawab normatif untuk mengemban misi profetik. Ketiga nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi fondasi etis bagi pembangunan ilmu dan praksis sosial yang berkeadilan.²⁸

Cita-cita profetik berbasis humanisasi, liberasi, dan transendensi adalah nilai dasar paradigmatik dalam ilmu hukum. Nilai dasar paradigmatik ini menjadi pengembangan ilmu hukum dan penetapan substansi hukum. Pertama, prinsip dasar dari humanisasi teosentris menekankan bahwa manusia bukan sekadar pusat kehidupan, melainkan bagian dari humanisme yang berakar pada ketuhanan. Kerangka ini menjadikan manusia mengorientasikan dirinya kepada Tuhan, tetapi tetap dalam rangka memenuhi kepentingan kemanusiaan. Kedua, liberasi dimaknai sebagai misi profetik dalam ilmu hukum untuk membebaskan manusia dari struktur sosial yang menindas dan dari dominasi semu yang mengaburkan realitas empiris. Ketiga, transendensi merujuk pada proses pemaknaan yang mengarahkan manusia pada tujuan hidup yang lebih luhur dan bermakna.²⁹

Cita-cita ilmu sosial profetik juga menekankan adanya transformasi sosial dalam menjelaskan dan mengubah fenomena sosial. Transformasi yang juga memberikan petunjuk ke arah mana transformasi tersebut dilakukan, untuk siapa dan oleh siapa.³⁰ Walaupun demikian, transformasi yang dimaksud oleh Kuntowijoyo adalah transformasi dalam bidang muamalah.³¹ Sebagaimana tujuan dan ikhtiar ilmu sosial profetik jamak ditransformasikan dalam ilmu hukum. Berbagai penelitian dan pengkajian ilmu hukum berbasis pendekatan profetik yang berupaya mengoreksi

²⁷ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Cetakan pertama, ed. Idi Subandy Ibrahim (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).

²⁸ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*.

²⁹ Kelik Wardiono, *Ilmu Hukum Profetik: Hambaran Basis Epistemologi Paradigmatik* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020).

³⁰ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, Dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).

³¹ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*.

makna keadilan dalam berbagai sektor hukum.³² Misalnya, penelitian telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencoba mengoreksi makna keadilan dalam perspektif profetik.³³ Upaya dalam mentransformasikan ilmu sosial profetik dalam ilmu hukum merupakan gerakan intelektual dalam menghadirkan wajah baru ilmu hukum.

Ilmu hukum profetik adalah ilmu hukum yang paradigmanya, asumsi-asumsi dasarnya, prinsip-prinsipnya, ajaran atau teorinya, metodologinya, struktur norma-normanya, dibangun berdasarkan basis epistemologi ajaran islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.³⁴ Perlu ditegaskan bahwa posisi ilmu hukum profetik berada dalam ketegangan antara menjadi ilmu yang bersifat kritis dan ilmu yang bersifat konstruktif. Paradigma ini berpihak pada pendekatan ilmu yang bersifat perfeksionis-komunitarian, yaitu pendekatan yang menempatkan nilai-nilai etis dan spiritual sebagai bagian integral dari objek kajian hukum.

Ilmu hukum profetik dalam kerangka tersebut secara tegas menolak klaim-klaim saintisme yang mendominasi dalam tradisi filsafat hukum seperti *sociological jurisprudence*, sejarah hukum, maupun *pragmatic legal realism*, yang cenderung menghasilkan ilmu hukum yang bersifat nomologis yang berfokus pada hukum sebagai sistem aturan tanpa mempertimbangkan dimensi nilai dan transformasi sosial.³⁵ Maka ilmu hukum profetik tidak hanya bersifat reflektif-kritis, tetapi juga menawarkan horizon normatif untuk membangun hukum yang berakar pada nilai-nilai transendental dan keadilan substantif.

Ilmu hukum profetik berusaha menawarkan paradigma pembebasan atas ketidakmanusiaan, ketimpangan, dan salah kaprah dalam pengelolaan investasi dan lingkungan di Pulau Sipura. Telaah kritis dan tawaran koreksi pada konteks permasalahan dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, menelaah dan meninjau Al-Qur'an sebagai basis epistemologi melalui upaya internalisasi nilai dan membangun konstruksi teoritis. Kedua, diharapkan terjadi proses perubahan diri intelektual profetik menjadi intelektual profetik "di sini" dan "kini" dengan penekanan pemahaman realitas sosial. Ketiga, hasil proses dari tahapan pertama dan kedua menjadi basis penerapan ilmu hukum dan hukum dengan membentuk produk hukum yang berwawasan profetik. Ketiga tahapan tersebut merupakan gerak intelektual demistifikasi manusia. Gerak intelektual demistifikasi merupakan upaya menghubungkan kembali teks dengan konteks agar keduanya saling berkorespondensi.³⁶

Proses Demistifikasi Manusia

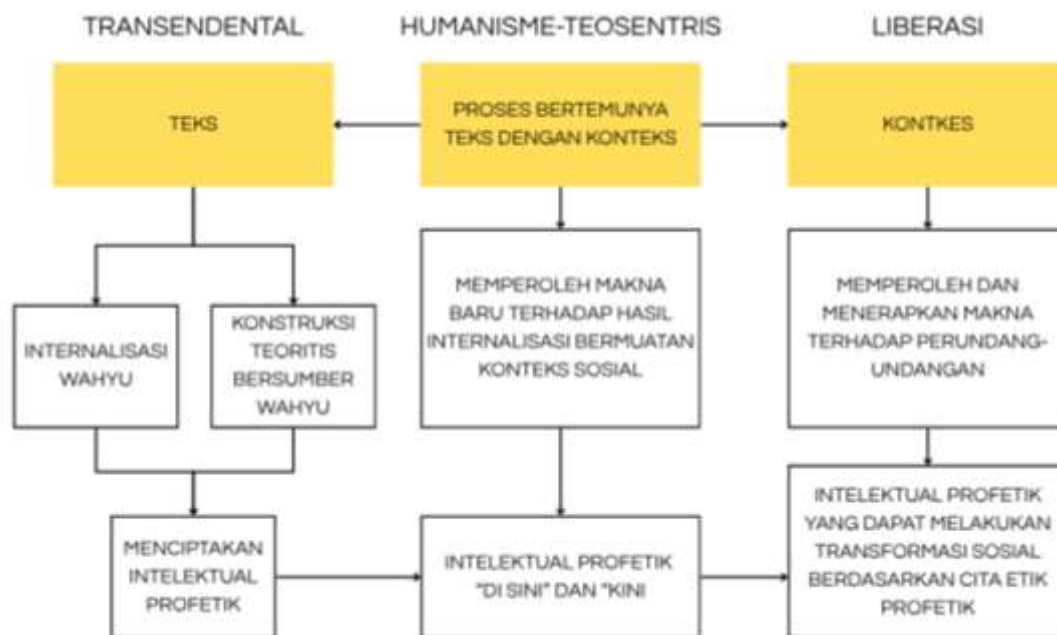
³² Fatichatul Azekiyah Syafridah, "Implementasi Constitutional Question dalam Perspektif Paradigma Hukum Profetik," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020).

³³ Syaifullahil Maslul, "Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): 99–120.

³⁴ M. Syamsudin, ed., *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan, dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, Cetakan pertama, with Mohammad Koesnoe et al. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII kerja sama dengan FH UII Press, 2013).

³⁵ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*.

³⁶ Wardiono, *Ilmu Hukum Profetik: Hamparan Basis Epistemologi Paradigmatik*.



Sumber: Kelik Wardiono. 2020. Ilmu Hukum Profetik: Hamparan Basis Epistemologi Paradigmatik. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 193.

Transendensi: Integrasi Wahyu dan Paradigma Investasi

Gerak transendensi dalam hukum profetik terhadap investasi hutan produksi di Pulau Sipora dimulai dari telaah Al-Qur'an yang mengandung kritik terhadap akumulasi kekayaan tanpa keadilan, seperti kisah Qarun yang tenggelam karena kesombongannya atas harta. Nilai-nilai, seperti keadilan, keberlanjutan, tanggung jawab sosial, amanah, ihsan, dan *maslahah* menjadi prinsip dasar investasi profetik.³⁷ Melalui pendekatan analitik, nilai-nilai ini diuji kelayakannya sebagai norma hukum investasi. Integrasi dilakukan dengan menggabungkan prinsip-prinsip tata kelola investasi modern (ESG, FPIC, syariah *compliance*) dengan nilai wahyu. Objektifikasi terjadi ketika nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi norma hukum yang sah, seperti larangan investasi di wilayah adat tanpa persetujuan, atau kewajiban investor untuk menjamin keberlanjutan ekologis dan sosial. Penekanan pendekatan hukum profetik, tidak hanya melakukan integrasi antara ilmu pengetahuan saja, tetapi juga terhadap manusia.³⁸

Ikhtiar menjadikan Al-Qur'an sebagai basis epistemologi sehingga menjadikan wahyu sebagai sumber ilmu dalam konteks ini dapat mengambil Al-Baqarah: 205. Al-Baqarah: 205 berbunyi "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah

³⁷ Ahmad Wahyudi Zein et al., "Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (January 2025): 101–14, <https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3854>.

³⁸ Wardiono, *Ilmu Hukum Profetik: Hamparan Basis Epistemologi Paradigmatik*.

tidak menyukai kebinasaan."³⁹ Konteks pemanfaatan hutan di Pulau Sipora dan juga kerusakan alam yang sudah terjadi merupakan bentuk kerusakan. Secara konsep, Kuntowijoyo dalam pendekatan analitik-sintetiknya menjelaskan bahwa Al-Qur'an memiliki konsep abstrak atau konkret dan juga amtsal (kisah-kisah) yang memiliki *archy-type* untuk mengambil hikmahnya.⁴⁰ Konsep yang jelas tertuang dalam Al-Baqarah: 205 adalah kerusakan (*fasād*) di bumi.⁴¹ Konsep ini dapat digunakan dalam memahami etik tertentu melalui pesan-pesan Al-Qur'an.

Fasād dalam Al-Baqarah: 205 menjadi konsep konkret sebagaimana termasuk yang dijelaskan Kuntowijoyo. Selain itu, dalam ayat ini memiliki amtsal terkait sifat Fir'aun (simbol penguasa) yang memusnahkan ladang dengan tujuan kerusakan.⁴² Pada konteks hukum investasi di Pulau Sipora, figur ini dapat diobjektifikasi sebagai *archy-type* investor yang memanipulasi sistem perizinan demi kepentingan modal. Sehingga, ayat ini pada dasarnya baik dalam segi konsep (*fasād*) dan kandungan amtsal di dalamnya memberikan gambaran terkait figur yang menyebabkan kerusakan.

Ikhtiar menjadikan Al-Qur'an sebagai basis epistemologi dalam kajian hukum menuntut pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual. Ayat Al-Baqarah: 205 menyuguhkan konsep konkret tentang kerusakan (*fasād*) yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk eksploitasi sumber daya alam secara destruktif. Melalui pendekatan sintetik-analitik sebagaimana dijelaskan Kuntowijoyo, ayat ini memuat struktur naratif dan simbolik berupa amtsal tentang figur penguasa yang manipulatif, yang tindakannya bertentangan dengan ucapannya. Pada konteks hukum investasi di Pulau Sipora, ayat ini dapat dimaknai sebagai kritik terhadap praktik perizinan yang merusak ruang hidup masyarakat adat. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber nilai, tetapi juga kerangka konseptual yang mampu menjembatani antara teks wahyu dan realitas sosial secara ilmiah dan operasional.

Humanisasi: Meneguhkan Subjek Hukum dalam Investasi

Relasi kuasa antara masyarakat adat dan investor di Pulau Sipora bukan sekadar ketimpangan administrasi, tetapi juga bentuk dan simbol dominasi struktural yang dilegitimasi oleh hukum. Ketika sistem OSS dan PP No. 24/2021 yang menghapuskan kewajiban penilaian sosial dalam perizinan, maka hukum berubah menjadi instrumen efisiensi, bukan keadilan. Pada paradigma profetik keadaan demikian adalah bentuk pengingkaran terhadap cita humanisasi. Hukum seharusnya memposisikan manusia sebagai subjek bukan objek. Namun, keadaan di Pulau Sipora menunjukkan penyingkiran hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan suara dalam menentukan masa depan wilayahnya.

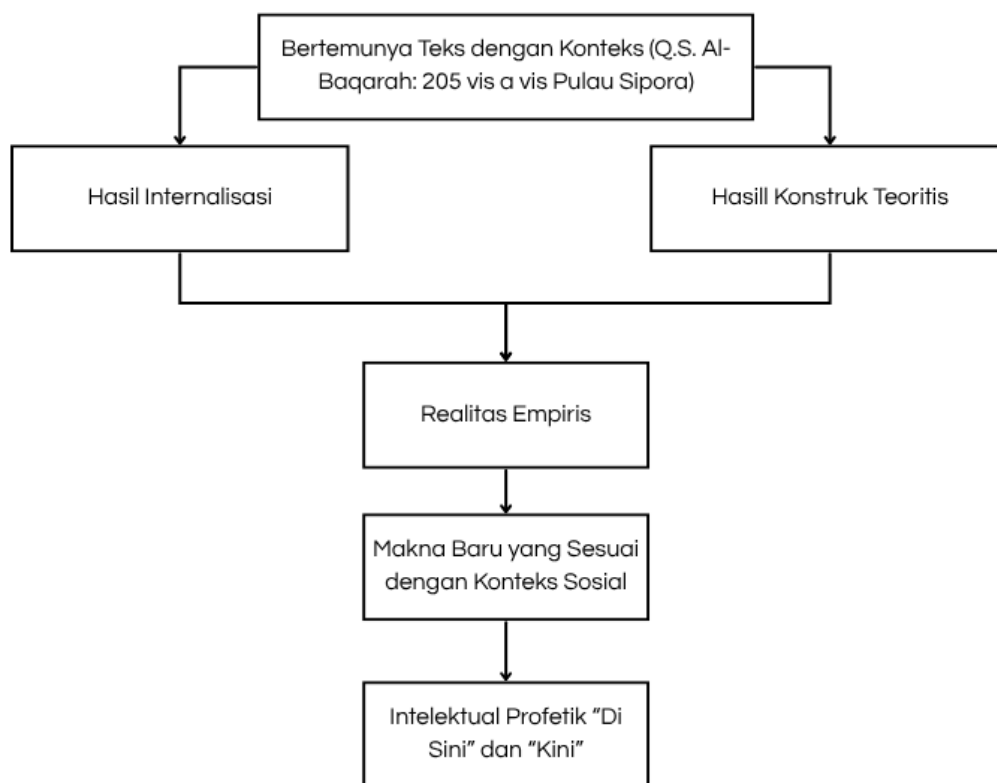
³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

⁴⁰ Muhammad Zainal Abidin, *Paradigma Islam Dalam Pembangunan Ilmu Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo*, I (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2016).

⁴¹ A. Safri, "Relevansi Tafsir Ahkam Terhadap Hukum Lingkungan: Kajian Qs. Al-A'raf: 31 Dan Qs. Dan Al-Baqarah: 205 Dalam Konteks Ekofikih Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 03 (2025).

⁴² Muhammad Anas Al Hazmi et al., "Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi)," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024).

Proses Humanisasi dalam Paradigma Profetik



Sumber: Diolah oleh Penyusun berdasarkan dari Kelik Wardiono. 2020. Ilmu Hukum Profetik: Hamparan Basis Epistemologi Paradigmatik. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 196.

Proses humanisasi dalam paradigma profetik tidak dimulai dari telaah normatif hukum, tetapi perjumpaan konkret antara teks dengan waktu serta konteks sosial. Pada problematika realitas empiris Pulau Sipora pada dasarnya dalam Al-Baqarah: 205 menjadi titik mulai untuk memahami figur penguasa yang merusak ladang dan ternak, demi kepentingan duniawi (pemilik modal). Ketika ayat ini dikontekstualisasikan dengan praktik investasi PT SPS maka adanya gambaran kerusakan ekologis dan pengabaian hak masyarakat adat. Kerusakan ini bukan sekadar dampak teknis, tetapi merupakan ekspresi relasi kuasa yang timpang. Internalisasi konsep *fasād* dan amtsal penguasa yang serakah menjadi petunjuk untuk membaca kerusakan sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang perlu dikoreksi oleh paradigma profetik.

Makna baru yang lahir dari perjumpaan antara teks wahyu dan konteks sosial Pulau Sipora adalah pertama, pergeseran cara pandang terhadap hukum dan investasi dari instrumen legal-formal menjadi etika keberpihakan. Kedua, amtsal dalam Al-Baqarah: 205 jelas menunjukkan bahwa telah/akan terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ketiga, figur penguasa (*archy-tipe* Fir'aun) berpotensi menjadi pelaku dalam melakukan perusakan di muka bumi. Investasi tidak lagi dimaknai sebagai akumulasi modal semata, melainkan sebagai amanah yang harus tunduk pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Masyarakat adat Goiso dan Silaoinan tidak lagi diposisikan sebagai pihak terdampak, tetapi sebagai subjek hukum yang hidup dan

memiliki hak atas ruang, pengetahuan, dan masa depan. Regulasi yang selama ini bersifat prosedural dan netral terhadap kekuasaan harus ditransformasikan menjadi sistem hukum yang berpihak dan membebaskan.

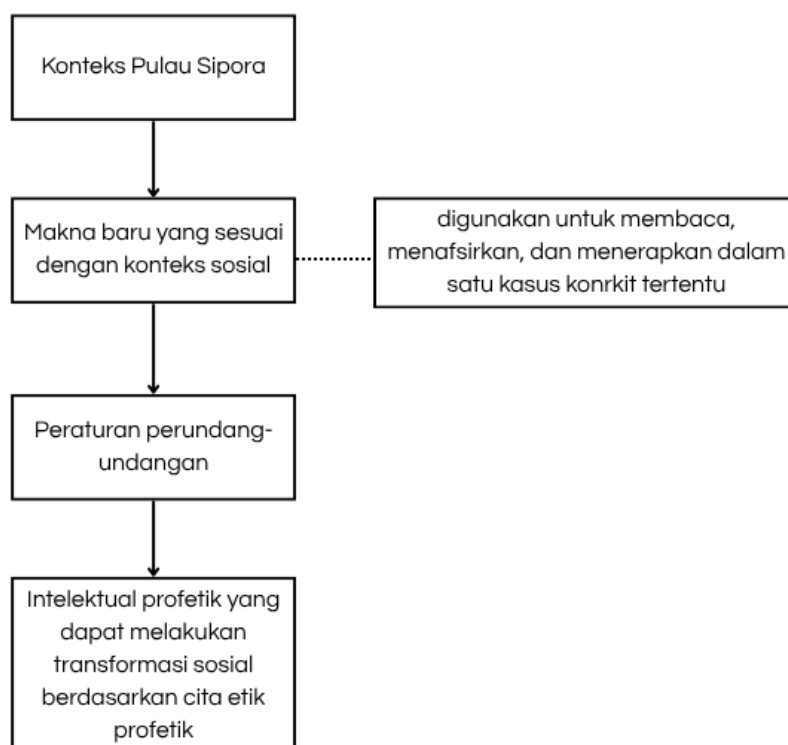
Terakhir, intelektual profetik “di sini” dan “kini” adalah figur yang lahir dari proses demistifikasi antara teks dan konteks, yang mampu mentransformasikan nilai-nilai wahyu menjadi tindakan hukum yang berpihak dan membebaskan. Figur tidak hanya membaca ayat, tetapi juga menafsirkan realitas sosial secara kritis, lalu merumuskan intervensi hukum yang berakar pada transendensi, humanisasi, dan liberasi. Di Pulau Sipora, intelektual profetik bukan hanya akademisi atau aktivis, tetapi juga warga adat yang mempertahankan hutan dan ruang hidupnya dari ekspansi modal. Mereka adalah penanda bahwa hukum tidak mati dalam dokumen, tetapi hidup dalam perjuangan sosial yang menuntut keadilan substantif. Intelektual profetik menjadi jembatan antara wahyu dan dunia, antara nilai dan norma, antara masa lalu dan masa depan.

Liberasi: Emansipasi Regulasi dari Dominasi Modal

Liberasi dalam paradigma ilmu hukum profetik perlu mendudukan konteks realitas. Konteks realitas ini akan menghasilkan makna baru yang sesuai dengan keadaan sosial. Sebagaimana sebelumnya bahwa bentuk makna baru ini adalah pergeseran hukum investasi di Pulau Sipora dari legal-formalistik menjadi keberpihakan etik. Makna baru ini menjadi bahwa mengembangkan ilmu hukum melalui membaca, menafsirkan, dan melaksanakan hukum.⁴³ Upaya ini dioperasionalisasikan dan diterapkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Tujuan dari gerak atau proses ini adalah dorongan intelektual profetik dalam melakukan transformasi sosial berdasarkan cita-cita etik profetik.

⁴³ Wardiono, *Ilmu Hukum Profetik: Hamparan Basis Epistemologi Paradigmatik*.

Proses Liberasi dalam Paradigma Profetik



Sumber: Diolah oleh Penyusun berdasarkan dari Kelik Wardiono. 2020. Ilmu Hukum Profetik: Hamparan Basis Epistemologi Paradigmatik. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 197.

Makna baru pertama menuntut pergeseran cara pandang terhadap hukum dan investasi dari sekadar instrumen legal-formal menjadi etika keberpihakan. Dalam konteks PUU, ini berarti bahwa regulasi seperti PP No. 24/2021 dan sistem OSS harus direvisi agar tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga menjamin pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses perizinan. Secara operasional, PUU harus mewajibkan audit sosial⁴⁴ dan lingkungan berbasis komunitas sebelum izin usaha diterbitkan, terutama di wilayah yang memiliki potensi konflik adat. Hal ini dapat diatur melalui pasal tambahan yang mensyaratkan verifikasi sosial independen dan persetujuan komunitas lokal sebagai bagian dari legalitas izin, bukan sekadar formalitas administratif.

Makna kedua menunjukkan bahwa kerusakan ekologis dan sosial bukan hanya kemungkinan, tetapi keniscayaan jika investasi tidak dikontrol secara ketat. Dalam PUU, ini harus diterjemahkan sebagai penguatan klasifikasi risiko yang tidak hanya teknis, tetapi juga sosial dan ekologis. Artinya, kegiatan investasi yang menyentuh ruang hidup masyarakat adat harus otomatis dikategorikan sebagai risiko tinggi, meskipun secara teknis dianggap rendah. Operasionalisasinya dapat berupa revisi lampiran klasifikasi risiko dalam PP No. 5/2021, dengan menambahkan indikator

⁴⁴ Andri Faizal Priyanto and Agus Bandiyono, "Dampak Greenwashing Terhadap Investasi Keberlanjutan Serta Peran Audit Sosial dalam Investasi Tanggung Jawab Sosial," *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* 9, no. 3 (2024).

sosial-ekologis seperti keberadaan hutan adat, sumber air komunitas, dan wilayah ritual sebagai penentu tingkat risiko. Dengan begitu, kerusakan yang digambarkan dalam amsal Al-Qur'an dapat dicegah melalui desain regulasi yang berpihak.

Makna ketiga menyoroti figur penguasa (*archetype* Fir'aun) sebagai pelaku potensial kerusakan, yang dalam konteks modern dapat dimaknai sebagai pemilik modal dominan yang memanipulasi regulasi. PUU harus secara eksplisit mengatur pengawasan ketat terhadap pemilik modal besar, terutama yang memiliki rekam jejak konflik sosial atau pelanggaran lingkungan. Secara konkret, ini bisa diterapkan melalui pasal yang mewajibkan penilaian reputasi korporasi dan peninjauan ulang izin bagi entitas yang terafiliasi dengan pelanggaran HAM atau konflik agraria. Selain itu, PUU harus membuka ruang bagi masyarakat adat untuk mengajukan penangguhan izin melalui mekanisme keberatan administratif yang sah dan mudah diakses. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dari dominasi kekuasaan yang merusak.

Ketiga makna baru yang merupakan hasil perjumpaan dari teks dengan konteks menjadi dasar dalam operasionalisasi hukum. Ketiga makna tersebut dapat ditransformasikan dalam PUU melalui norma-norma berwajah profetik. Pada dasarnya, pemaknaan baru tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang universal tanpa perlu melihat ke belakang bahwa ketiga makna tersebut merupakan hasil objektivikasi dari Al-Baqarah: 205. Berdasarkan usulan dan temuan tersebut semakin menegaskan bahwa paradigma ilmu hukum profetik mampu menjadi jembatan teks dan konteks serta memberikan penawaran alternatif sebagai koreksi atas problematika yang terjadi.

PENUTUP

Problematika investasi hutan produksi yang telah terjadi di Pulau Sipora secara jelas menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang berdampak pada ruang hidup masyarakat adat. Gejala permasalahan administratif menimbulkan ketidakjelasan pengelolaan investasi. Adanya konflik horizontal dalam peraturan perundang-undangan sektoral menjadikan adanya ketidakpastian hukum yang jelas-jelas telah merugikan. Selain itu, diperparah dengan adanya kemandulan norma sebagai bentuk konflik vertikal yang terlihat jelas dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Problematika norma ini memunculkan realitas empiris yang makin mengkhawatirkan.

Paradigma ilmu hukum profetik mencoba memberikan penawaran dan koreksi atas permasalahan yang timbul di Pulau Sipora. Perjumpaan teks (Al-Baqarah: 205) dengan konteks (realitas investasi hutan produksi Pulau Sipora) menghasilkan integralisasi ilmu dan objektivikasi dengan hasil pemaknaan baru. Pemaknaan, adanya perlunya pergeseran hukum investasi dari formal-legalistik menjadi keberpihakan etik, penganggapan bahwa kerusakan ekologis itu mutlak terjadi jika tidak ada kontrol tertentu, dan adanya penilaian secara ketat bagi korporasi yang memiliki jejak usaha yang terlibat konflik. Ketiga pemaknaan tersebut merupakan hasil objektivikasi dari Al-Baqarah: 205. Sehingga, makna-makna tersebut mampu dioperasionalisasikan dan diterima bagi umum sebagai bentuk Islam *rahmatan lil alamain*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Jahra. *Kecamatan Sipora Utara Dalam Angka*. 2023. BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023.
- Ahmad Faisal. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International Jurnal of Cross* 1, no. 2 (2023).
- Ahmad Wahyudi Zein, Elvira Andriyani, Adisty Aulia Zahra, and Widya Anggraini. "Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (January 2025): 101-14. <https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3854>.
- Alkostar, Artidjo. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Delfi, Maskota. "Food Sovereignty of Communities in the Margins of the Nation: Staple Food and Politics in Mentawai, West Sumatra." Paper presented at Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017), Surabaya, Indonesia. *Proceedings of Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017)*, Atlantis Press, 2018. <https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.32>.
- Firman Hidiranto. *Peselancar Dunia Makin Mudah Kunjungi Pulau Mentawai*. Portal Informasi Indonesia, 2023. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7519/peselancar-dunia-makin-mudah-kunjungi-pulau-mentawai?lang=1>.
- Hazmi, Muhammad Anas Al, Fina Haifa Nur Azizah, Siti Hajar, and Jamaludin Ahmad. "Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024).
- Jaka Hendra Baittri. "Bencana Hantui Warga Kala Izin Konsesi Kayu Masuk Sipora." *Mongabay*, July 24, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/07/24/masyarakat-adat-mentawai-terancam-perusahaan-kayu/>.
- Jaka Hendra Baittri, Vinolia. "Puluhan Ribu Hektar Hutan Mentawai Terancam Perusahaan Kayu." *Mongabay*, June 2, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/06/02/ribuan-hektar-hutan-di-mentawai-terancam-perusahaan-kayu/>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Krisdianto. *Proses Permohonan PBPH PT Sumber Permata Sipora Belum Disetujui, Kemenhut Tegaskan Prinsip Kehati-Hatian*. Siaran Pers SP. 181/HUMAS/PP/HMS.3/8/2025. Jakarta: Kemenhut, 2025.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid*. Cetakan pertama. Edited by Idi Subandy Ibrahim. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Kuntowijoyo, Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, Dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, Dinda Aprilla Batubara, Farhans Mahedra Syam,. "Indigeneous Forest and Carbon Trading: Assesing the Potential for Human Rights Violations." *Indonesia Law Jurnal* 17, no. 2 (2024): 193.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Maslul, Syaifullahil. "Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): 99-120.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Neltje Saly, Jeane, Majolica Ocarina Fae, Lamsiur Kinanti, and Gracia Gracia. "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat." *Yustitiabelen* 10, no. 1 (January 2024): 14–26. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>.
- Nugroho, Wahyu. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (May 2016): 109. <https://doi.org/10.31078/jk1116>.
- Nurul Khotimah, Putri Wulansari. "Membumikan Ilmu Sosial Profetik: Reaktualisasi Gagasan Profetik Kuntowijoyo dalam Tradisi Keilmuan di Indonesia." *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas* 7, no. 2 (December 2019). <https://doi.org/10.31942/pgrs.v7i2.3116>.
- Octavian, Amarulla, Marsetio Marsetio, Abimanyu Hilmawan, and Rizqi Rahman. "Upaya Perlindungan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dari Ancaman Abrasi Dan Perubahan Iklim." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 2 (April 2022): 302–15. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.302-315>.
- Priyanto, Andri Faizal, and Agus Bandiyono. "Dampak Greenwashing Terhadap Investasi Keberlanjutan Serta Peran Audit Sosial dalam Investasi Tanggung Jawab Sosial." *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* 9, no. 3 (2024).
- Rus Akbar Saleleubaja. *Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Konsesi Hutan 20.000 Hektar Di Sipora*. Mentawai: Mentawai Kita, 2025.
- Safri, A. "Relevansi Tafsir Ahkam Terhadap Hukum Lingkungan: Kajian Qs. Al-A'raf: 31 Dan Qs. Dan Al-Baqarah: 205 Dalam Konteks Ekofikih Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 03 (2025).
- Sefni Tresiawati, Dwi Arini, and Anisya Anisya. "Rancang Bangun Sistem Informasi Objek Wisata Di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai Berbasis Webgis." *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik* 3, no. 1 (January 2025): 179–88. <https://doi.org/10.61132/venus.v3i1.735>.
- Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafridah, Fatichatul Azekiyah. "Implementasi Constitutional Question dalam Perspektif Paradigma Hukum Profetik." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020).
- Syamsudin, M., ed. *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan, dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. Cetakan pertama. With Mohammad Koesnoe, Heddy Shri Ahimsa Putra, Amin Abdullah, M. Syamsudin, and Bambang Sutiyoso. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII kerja sama dengan FH UII Press, 2013.
- Tim Penulis, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi. *Kisah Dari Uma Saureinu: Kami Menjaga Bumi Sikerei Dalam Buku Kisah Dari Kampung Tangguh Di Tengah Krisis*. 1. Jakarta: Rumah AMAN, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan. *n.d.*
- United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, <https://share.google/kioyP5stH81lhYpHX> International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights(ICESCR). Diakses Pada Tanggal 11 November 2025. *n.d.*
- Wardiono, Kelik. *Ilmu Hukum Profetik: Hampanan Basis Epistemologi Paradigmatik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.

Zainal Abidin, Muhammad. *Paradigma Islam Dalam Pembangunan Ilmu Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo*. I. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2016.